

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA DALAM KETIDAKPATUHAN PENYETORAN MODAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEABSAHAN RUPSLB

Aryuni Fajriah Sabrina¹, Bella Chantika Pardosi², Alissya Farras Azizah³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410611205@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611220@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611304@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study examines unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code in the context of non-compliance with capital contribution obligations and its implications for the validity of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB), based on Decision Number 319/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings indicate that the actions of PT Bintang Dermaga Nusantara, which failed to fulfill its obligation to deposit capital yet exercised shareholder rights in the RUPSLB, satisfy the elements of an unlawful act, namely the existence of an act, unlawfulness, fault, and resulting damage. Furthermore, non-compliance with capital contribution requirements has significant legal implications, including the loss of shareholder rights, invalid quorum calculations, and potential nullification of the RUPSLB and its resulting resolutions. The study concludes that capital contribution is a substantive requirement that determines the legitimacy of shareholder rights, and any violation thereof may lead to civil liability and invalidate corporate decisions.*

Keywords: *Unlawful Act, Capital Contribution, Shareholder, RUPSLB, Company Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERdata dalam konteks ketidakpatuhan penysetoran modal serta akibatnya terhadap keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan studi pada Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PT Bintang Dermaga Nusantara yang tidak menysetorkan modal namun tetap menjalankan hak sebagai pemegang saham dalam RUPSLB memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian. Selain itu, ketidakpatuhan penysetoran modal menimbulkan akibat hukum yang signifikan, antara lain hilangnya hak sebagai pemegang saham, tidak sahnya perhitungan kuorum, serta potensi pembatalan RUPSLB beserta seluruh keputusan yang dihasilkannya. Penelitian ini menegaskan bahwa penysetoran modal merupakan syarat substantif dalam menentukan keabsahan hak pemegang saham,

sehingga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata sekaligus memengaruhi keabsahan keputusan perseroan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penyetoran Modal, Pemegang Saham, RUPSLB, Hukum Perseroan.

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri merupakan salah satu wadah kegiatan usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia. Keberadaannya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan berbagai hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya para pemegang saham. Salah satu kewajiban fundamental yang dibebankan kepada setiap pemegang saham adalah kewajiban untuk menyetorkan modal sebagaimana disepakati dalam anggaran dasar perseroan.

Kewajiban penyetoran modal diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.¹ Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) mewajibkan pembuktian penyetoran tersebut melalui bukti yang sah, seperti bukti setoran ke rekening bank atas nama perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit, atau neraca perseroan yang ditandatangani direksi dan dewan komisaris.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar kepemilikan saham benar-benar disertai dengan tanggung jawab finansial yang nyata, bukan sekadar formalitas pencatatan administratif.

Konsekuensi dari kelalaian memenuhi kewajiban penyetoran modal diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, yang secara tegas menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi persyaratan kepemilikan saham tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS.³ Ketentuan kuorum RUPS sendiri diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang mengharuskan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.⁴ Rangkaian ketentuan ini membentuk suatu sistem perlindungan yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar pemegang saham.

¹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam konteks perdata, pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi.⁵ R. Wirjono Projodikoro mengartikan perbuatan melawan hukum secara luas, meliputi pula perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶ Sementara itu Munir Fuady menegaskan bahwa konsep PMH dalam hukum Indonesia tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap norma tertulis, namun juga pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersumber dari norma tidak tertulis.⁷

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst menyajikan kasus yang secara langsung menguji relevansi ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Dalam perkara ini, PT Virtue Dragon Nickel Industry (Penggugat) sebagai pemegang 49% saham PT Pelabuhan Muara Sampara menggugat PT Bintang Dermaga Nusantara (Tergugat) yang memegang 51% saham namun tidak pernah menyetorkan modalnya sebesar Rp91.800.000.000,00. Meskipun belum memenuhi kewajiban penyetoran modal, Tergugat tetap bertindak selayaknya pemegang saham sah dengan mengajukan permohonan RUPSLB kepada pengadilan dan bahkan melaksanakan RUPSLB yang mengubah susunan direksi dan dewan komisaris Turut Tergugat. Kasus ini menarik dikaji karena memperlihatkan benturan antara aspek formal kepemilikan saham berdasarkan akta notaris dengan realitas materiil berupa ketiadaan bukti penyetoran modal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana majelis hakim menerapkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata terhadap fakta hukum tersebut, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan penyetoran modal terhadap keabsahan RUPSLB yang telah dilaksanakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum berikut:

⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-41 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014).

⁶ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur, 1994), hlm. 13.

⁷ "Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.

1. Bagaimana tindakan PT Bintang Dermaga Nusantara yang tidak menyetorkan modal namun tetap menjalankan hak sebagai pemegang saham dalam RUPSLB memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata?
2. Bagaimana akibat hukum ketidakpatuhan penyetoran modal terhadap keabsahan pelaksanaan RUPSLB sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHPerdata, khususnya Pasal 1365. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst serta yurisprudensi-yurisprudensi yang relevan.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dalam kasus ketidakpatuhan penyetoran modal oleh pemegang saham yang tetap menjalankan haknya dalam RUPSLB.
2. Mengkaji akibat hukum dari ketidakpatuhan penyetoran modal terhadap keabsahan pelaksanaan RUPSLB dan akta yang lahir dari RUPSLB tersebut dalam kerangka hukum perseroan terbatas Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Pt Bintang Dermaga Nusantara

Tindakan PT Bintang Dermaga Nusantara yang tidak menyetorkan modal namun tetap menjalankan hak sebagai pemegang saham dalam RUPSLB dapat dianalisa dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerdata sendiri berisi

ketentuan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁸ Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang - undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.⁹ Terdapat empat unsur yang harus terpenuhi untuk suatu tindakan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, keempat unsur tersebut yaitu: (1) adanya perbuatan, (2) perbuatan tersebut melawan hukum, (3) adanya kesalahan, dan (4) adanya kerugian. Ketika semua unsur tersebut terpenuhi, maka tindakan PT tersebut dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum.

- Adanya Perbuatan

Kata “Perbuatan” merujuk kepada perbuatan yang bersifat positif atau perbuatan yang sengaja dan benar-benar dilakukan oleh seseorang, sementara perbuatan yang bersifat negatif memiliki arti bahwa seseorang benar-benar berdiam diri dengan tidak melakukan suatu perbuatan hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁰ Dalam konteks PT Bintang Dermaga Nusantara, perbuatan PT ini dapat dilihat dalam dua dimensi: dimensi kewajiban (tidak menyetorkan modal) dan dimensi hak (menggunakan hak suara dalam RUPSLB). Penyetoran modal merupakan kewajiban hukum yang melekat pada pemegang saham karena modal saham yang ditempatkan secara hukum wajib disetor dalam jangka waktu tertentu atau sesuai keputusan RUPS. Jika PT tidak menyetorkan modal padahal statusnya tercatat sebagai pemegang saham, ia tetap berada dalam posisi “pemegang saham” secara formal, namun secara substantif kewajiban dasarnya belum dipenuhi.

Ketika PT masih mengikuti RUPSLB dan menggunakan hak suara, termasuk menentukan arah kebijakan perusahaan, pemecatan atau pengangkatan direksi, atau perubahan struktur pengendalian, maka perbuatan tersebut menjadi jauh lebih konkret dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan aktif yang mempengaruhi hak dan

⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

⁹ Rasyid, M. H., Jannah, G. R., Fiana, V. A., Tarina, D. D. Y., & SH, M. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perdata.

¹⁰ “Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli” <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/>

kepentingan pihak lain. Dalam pembahasan hukum perdata, perbuatan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga termasuk tindakan yang memanipulasi prosedur atau hak yang seharusnya tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, unsur “perbuatan” menurut Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi karena PT Bintang Dermaga Nusantara aktif mengikuti dan menggunakan hak dalam RUPSLB tanpa memenuhi kewajiban prasyarat yang seharusnya.

- **Perbuatan yang Melawan Hukum**

Unsur “melanggar hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga meliputi pelanggaran asas-asas kepatutan, keadilan, dan kepercayaan yang adil antar pemegang saham. Dalam konteks UU Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai penyetoran modal dan hubungannya dengan hak pemegang saham menunjukkan bahwa hak-hak pemegang saham, termasuk hak suara, harus dibangun di atas kewajiban yang telah dipenuhi. Secara prinsip, tidak semua pihak yang berstatus “pemegang saham” dapat secara otomatis menggunakan hak suara tanpa memenuhi kewajiban penyetoran, terutama apabila hal tersebut diatur dalam anggaran dasar atau dalam peraturan internal perusahaan.

Jika PT Bintang Dermaga Nusantara menggunakan hak suara dalam RUPSLB tanpa menyetorkan modal, maka perbuatan tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan hukum dan asas kepatutan, karena ia menempati posisi yang seharusnya hanya layak dinikmati oleh pemegang saham yang telah memenuhi kewajiban penyetoran. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap pemegang saham lain yang telah menyetorkan modal secara penuh. Dalam pandangan hukum, perbuatan yang melanggar asas keadilan dan kepercayaan sesama pemegang saham, meskipun tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam satu pasal, tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang “melanggar hukum” dalam arti luas menurut Pasal 1365 KUHPerdata.

- **Adanya Kesalahan**

Unsur kesalahan (*culpa* atau *delik*) dalam ranah Pasal 1365 KUHPerdata menuntut bahwa pelaku berbuat dengan kesengajaan atau kelalaian, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam arti luas, kesalahan meliputi

kealpaan dan kesengajaan, sementara dalam arti sempit hanya meliputi kesengajaan.¹¹ Dalam kasus PT Bintang Dermaga Nusantara, kesalahan dapat dianalisis dari dua kemungkinan: kesengajaan atau kelalaian. Jika PT mengetahui bahwa modal belum disetor, tetapi tetap mengikuti RUPSLB dan menggunakan hak suara, maka dapat dianalisis bahwa PT bertindak dengan kesengajaan memanfaatkan hak yang seharusnya tidak boleh dipakai. Dalam konteks hukum perdata, sengaja mengikuti prosedur RUPSLB meskipun menyadari bahwa syarat kewajiban modal belum dipenuhi menunjukkan adanya sikap tidak cermat dan berpotensi menyalahgunakan proses hukum.

Sebaliknya, jika PT menganggap secara keliru bahwa hak suara tetap dapat digunakan meskipun modal belum disetor, maka unsur kelalaian dapat dilihat. Kelalaian di sini terletak pada ketidakhati-hatian dalam memahami hubungan antara kewajiban penysetoran modal dan hak-hak pemegang saham. Dalam kedua skenario tersebut, baik kesengajaan maupun kelalaian, unsur “kesalahan” dalam Pasal 1365 KUHPdata dapat dianggap terpenuhi karena PT tidak berperilaku sesuai dengan kepatutan dan standar yang seharusnya diterapkan oleh entitas yang berstatus sebagai pemegang saham.

- Adanya Kerugian

Unsur kerugian juga merupakan unsur yang penting dan harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Terdapat pada Pasal 1365 KUHPdata yang mensyaratkan bahwa perbuatan melawan hukum harus menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang benar adanya dan nyata diderita oleh pihak yang dirugikan, sedangkan kerugian immaterial merupakan kerugian yang tidak bisa diperhitungkan secara jelas dan matematis, tetapi tetap dapat dipenuhi dengan jumlah ganti rugi berupa uang yang diperhitungkan dengan sewajarnya.¹² Dalam konteks PT Bintang Dermaga Nusantara, kerugian tersebut dapat bermacam-macam, tergantung pada isi dan dampak keputusan RUPSLB yang diambil dengan penggunaan hak suara PT tersebut.

¹¹ Busyra Vita A.D..2010. Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank X Atas Perjanjian Jual Beli Piutang Dan Akta Cessie Antara Pt Silver Touch Dengan Bppn (Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536 K/Pdt/2007). Universitas Indonesia

¹² ibid.

Misalnya, jika keputusan RUPSLB mengakibatkan bahwa kepentingan pemegang saham lain terganggu, seperti perubahan alokasi hak pengendalian, keputusan keuangan yang merugikan, atau pengesahan langkah yang sebenarnya tidak seharusnya disetujui, maka dapat dianalisis bahwa terdapat kerugian materiil pada pemegang saham lain. Di sisi lain, kerugian idiil dapat muncul dalam bentuk pelanggaran hak mendengar keputusan yang adil, pelanggaran asas transparansi, atau kehilangan kepercayaan terhadap proses RUPSLB yang seharusnya diikuti oleh peserta yang telah memenuhi kewajiban penyetoran modal.

Dengan demikian, jika terbukti bahwa penggunaan hak suara oleh PT Bintang Dermaga Nusantara yang belum menyetorkan modal berkontribusi terhadap keputusan yang merugikan pemegang saham lain, maka unsur “kerugian” menurut Pasal 1365 KUHPdata juga dapat dipandang terpenuhi. Secara keseluruhan, jika empat unsur perbuatan tertentu, melanggar hukum, kesalahan, dan menimbulkan kerugian dapat dibuktikan secara kumulatif, maka tindakan PT Bintang Dermaga Nusantara yang tidak menyetorkan modal namun tetap menjalankan hak sebagai pemegang saham dalam RUPSLB dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata, meskipun penerapannya tetap bergantung pada bukti konkret fakta dan konteks hukum spesifik dalam kasus yang dimaksud.

Akibat Hukum Ketidakpatuhan Penyetoran Modal Terhadap Keabsahan Pelaksanaan Rupsלב

Ketidakpatuhan dalam penyetoran modal oleh pemegang saham memiliki akibat hukum yang sangat signifikan terhadap keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam konteks hukum perseroan terbatas di Indonesia, kewajiban penyetoran modal bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan syarat substantif untuk memperoleh dan menjalankan hak sebagai pemegang saham. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), ditentukan bahwa modal yang ditempatkan harus disetor penuh dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa status sebagai pemegang saham tidak cukup hanya didasarkan pada pencantuman dalam akta pendirian atau anggaran dasar, melainkan harus didukung oleh realisasi penyetoran modal secara nyata.

Dalam perkara a quo, ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penyetoran modal sebesar Rp91.800.000.000 sebagaimana kewajibannya, meskipun dalam akta dinyatakan telah disetor penuh . Bahkan, Tergugat sendiri mengakui adanya kewajiban tersebut melalui surat konfirmasi utang. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Tergugat secara substansial tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham yang sah.

akibat pertama dari ketidakpatuhan tersebut adalah hilangnya hak-hak keperdataan sebagai pemegang saham. Hal ini sejalan dengan Pasal 48 ayat (3) UU PT yang menyatakan bahwa apabila persyaratan kepemilikan saham tidak terpenuhi, maka pihak tersebut tidak dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham, dan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum. Dengan demikian, Tergugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB, menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, mempengaruhi pengambilan keputusan dalam RUPSLB.

akibat kedua adalah cacatnya keabsahan pelaksanaan RUPSLB. Dalam hukum perseroan, keabsahan RUPS (termasuk RUPSLB) sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Apabila salah satu pihak yang tidak sah secara hukum tetap dihitung sebagai pemegang saham dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan cacat hukum (defect of legality). Dalam kasus ini, Tergugat tetap memaksakan diri untuk mengadakan dan berpartisipasi dalam RUPSLB, bahkan melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, meskipun tidak memiliki hak suara yang sah . Tindakan tersebut menyebabkan hasil RUPSLB menjadi tidak legitimate karena kuorum dihitung secara tidak sah, hak suara digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, lalu keputusan diambil berdasarkan proses yang bertentangan dengan hukum.

akibat ketiga adalah potensi pembatalan hasil RUPSLB. Dalam doktrin dan praktik hukum, setiap keputusan RUPS yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan. Hal ini diperkuat oleh yurisprudensi yang menyatakan bahwa tanpa bukti penyetoran modal yang sah, seseorang tidak dapat dianggap sebagai pemegang saham yang berhak menjalankan hak-haknya. Lebih jauh, tindakan Tergugat juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena secara sadar bertindak seolah-olah memiliki hak yang secara hukum tidak dimilikinya, sehingga merugikan pihak lain, khususnya pemegang saham yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan dalam penyetoran modal tidak hanya berdampak pada status keanggotaan dalam perseroan, tetapi juga berakibat langsung terhadap keabsahan seluruh proses dan hasil RUPSLB. RUPSLB yang diselenggarakan dengan melibatkan pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, serta membuka ruang bagi gugatan pembatalan dan tuntutan ganti rugi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam kasus ini, Tindakan PT Bintang Dermaga Nusantara yang tidak menyetorkan modal tetapi tetap mengikuti proses RUPSLB, mengeluarkan suara, dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak pada pemegang saham lain, sehingga tindakannya tidak hanya menyimpang dari kewajiban hukum dalam ranah perseroan, tetapi juga berpotensi melanggar asas kepatutan, keadilan, dan kepercayaan antar pemegang saham.

Dalam perspektif hukum perseroan, ketidakpatuhan penyetoran modal memiliki akibat langsung terhadap keabsahan pelaksanaan RUPSLB. Karena pihak yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran modal secara hukum tidak dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham dan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum, maka partisipasi PT Bintang Dermaga Nusantara dalam RUPSLB dapat menimbulkan cacat hukum pada proses tersebut. Kuorum yang dihitung dengan mengikutsertakan saham yang sebenarnya tidak sah, serta keputusan yang diambil berdasarkan hak suara pihak yang tidak berhak, membuat hasil RUPSLB berpotensi dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan melalui proses peradilan, sekaligus membuka ruang untuk klaim ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Saran

Diharapkan kepada pemegang saham dan pengelola perseroan sebaiknya memastikan bahwa penyetoran modal dilakukan secara sah dan didokumentasikan dengan jelas sebelum memanfaatkan hak-hak saham, karena ketiadaan bukti penyetoran dapat mengakibatkan kehilangan hak suara, hak atas dividen, dan legal standing untuk mengajukan atau mengikuti RUPSLB. Pengadilan perlu konsisten dalam menilai tidak hanya formalitas akta dan pencatatan saham, tetapi juga keberadaan bukti penyetoran modal sebagai dasar hak-hak pemegang saham. Di tingkat regulasi, perlu pertimbangan penyempurnaan aturan tentang sanksi ketidakpatuhan penyetoran modal, baik secara perdata maupun administratif, serta

penguatan mekanisme verifikasi agar ketidaksesuaian antara pencantuman saham dalam akta dan kenyataan penyeteroran tidak menjadi celah penyalahgunaan hak saham dalam RUPSLB. Bagi Penelitian berikutnya dapat diperluas ke arah perlindungan pemegang saham minoritas dan corporate governance, terutama bagaimana cacat hukum RUPSLB karena ketidakpatuhan penyeteroran modal berakibat terhadap struktur pengendalian, tanggung jawab direksi, dan kemungkinan klaim ganti rugi berbasis corporate torts. Pendekatan ini akan memperkaya landasan teoritis tentang hubungan antara kewajiban penyeteroran modal, hak saham, dan standar good corporate governance dalam konteks PT Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan ke-41. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ginting, Jamin. Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Projodikoro, R. Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Sumur, 1994.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.P/2017/PN.Dps.
- Penetapan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Unh, tanggal 24 Maret 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K/Sip/1971, tanggal 2 Juli 1973.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56 K/PDT/2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756 K/PDT/2017, tanggal 28 November 2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 812 K/PDT/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, tanggal 18 November 2025.